

PENYERTAAN MODAL PERUSDA AUJ – 2014

PERDAKOT BONTANG NO.2, LD. 2014/NO. 2.

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BONTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA.

ABSTRAK : - Untuk memberikan landasan hukum penyertaan modal Pemerintah Daerah Aneka Usaha dan Jasa sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal pemerintah kota Bontang kepada perusahaan daerah aneka usaha dan jasa dan beserta rinciannya.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Juni 2014.

- Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2007.

- Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Walikota.